



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA UNTUK TENAGA HARIAN LEPAS DI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Tenaga Harian Lepas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 H, maka dipandang perlu memberikan tunjangan Hari Rya bagi Tenaga Harian Lepas di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan suatu kepastian hukum dalam pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Tenaga Harian Lepas di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Untuk Tenaga Harian Lepas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Poduk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA UNTUK TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
2. Bupati adalah Bupati Mesuji yang dalam hal ini merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pengangkatan, pemindahan dan/atau pemberhentian Tenaga Harian Lepas di Kabupaten Mesuji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tenaga Harian Lepas, selanjutnya disingkat THL adalah tenaga kerja Non PNS yang bekerja dilingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji berdasarkan Surat Keputusan Bupati dengan segala pembiayaan atas dikeluarkannya Keputusan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Mesuji.
5. Tunjangan Hari Raya, selanjutnya disingkat THR adalah tunjangan kesejahteraan yang diberikan oleh Bupati kepada THL sesuai dengan kemampuan keuangan daerah menjelang Hari Raya Idul Fitri.

BAB II
PEMBERIAN THR BAGI THL

Pasal 2

- (1) THL di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji diberikan THR sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Besaran THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi THL dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) THL yang diberikan THR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas :
- a. Pegawai Non PNS Guru;
 - b. Tenaga Kerja Non PNS Bidang Kesehatan; dan
 - c. Tenaga Kerja Non PNS Bidang Teknis Lainnya.
- (2) THL penerima THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/ penandatanganan berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
 - c. pendanaan belanja pegawainya seluruhnya dibebankan kepada APBD; dan
 - d. Diangkat oleh Bupati selaku Pejabat yang memiliki kewenangan atau telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Mesuji .

BAB III

PENGANGGARAN, BESARAN DAN MEKANISME PEMBERIAN THR

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 4

THR bagi THL di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran berjalan.

Bagian Kedua Besaran THR

Pasal 5

Besaran THR bagi THL diberikan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per orang.

Bagian Ketiga Mekanisme Pembayaran

Pasal 6

- (1) THR bagi THL diberikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.
- (2) Terkait mekanisme teknis pembayaran THR bagi THL di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji diatur lebih lanjut oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus urusan keuangan daerah

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 25 Mei 2018
BUPATI MESUJI,

dto.

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 25 Mei 2018
SEKETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

dto.

RIZAL FAUZI
BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2018 NOMOR 26